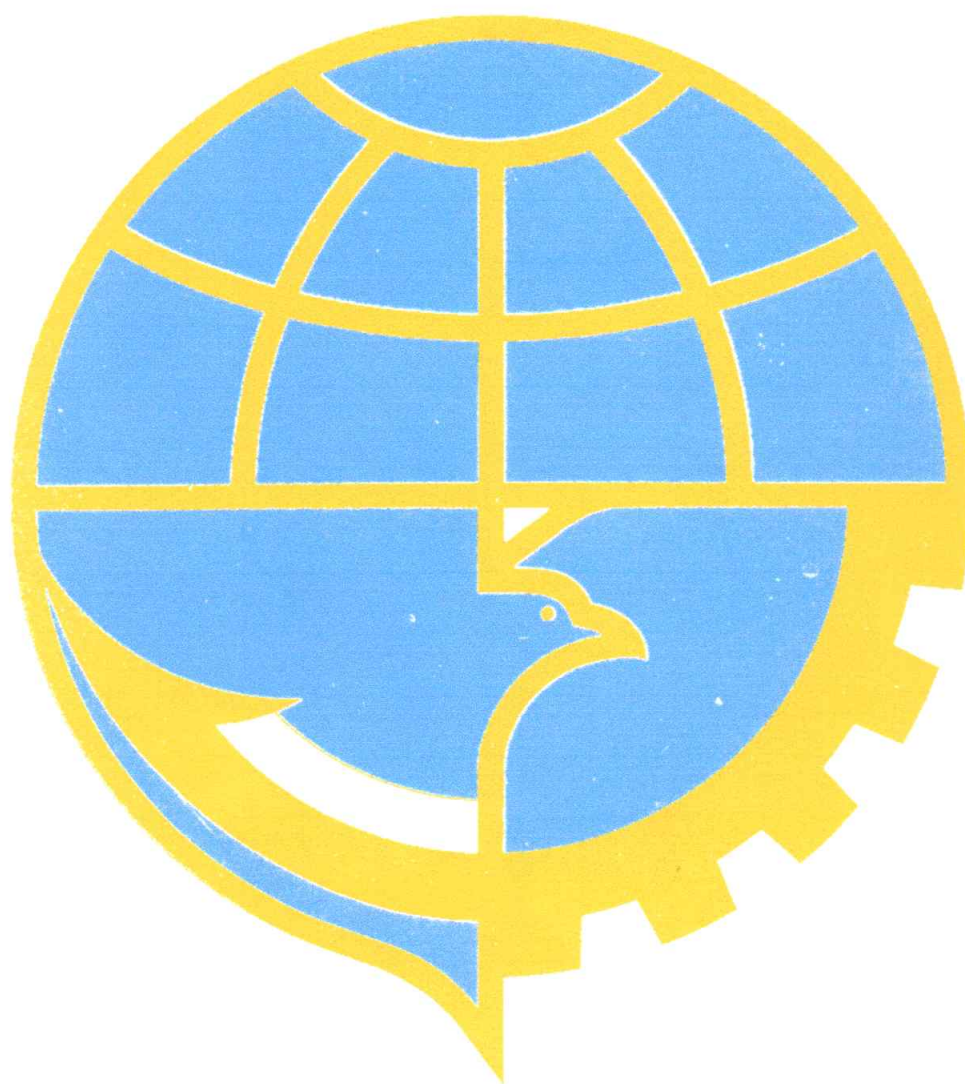


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL**

BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Program	: Pengelolaan Pelayaran
Kegiatan	: Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Sub Kegiatan	: Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Organisasi	: Dinas Pehubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

A. LATAR BELAKANG

Kawasan kepelabuhanan adalah area daratan dan/atau perairan yang memiliki bata tertentu, ditetapkan untuk menjadi tempat kegiatan pemerintahan dan perusahaan pelabuhan. Area ini berfungsi untuk kegiatan kapal bersandar antar moda transportasi, serta mendukung kelancaran ekonomi.

Untuk mendapatkan hasil sarana dan prasarana kepelabuhanan yang bermanfaat, efisien dan efektif diperlukan sebuah perencanaan baik dari sisi lahan dan infrastrukturnya, Tujuan pembangunan Kawasan Kepelabuhanan antara lain adalah untuk meningkatkan konektivitas maritim, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui distribusi barang dan mobilitas penumpang, mendukung perdagangan internasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing logistik Nasional. Pembangunan ini juga bertujuan menciptakan pelabuhan yang lebih canggih, efisien, dan berkelanjutan untuk menghadapi dinamika kebutuhan zaman di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pemenuhan infrastruktur tadi diperlukan lahan yang memadai untuk pembangunan.

Berdasarkan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengamanatkan Bahwa :

- a. Dalam rangka efisien dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, salah satunya dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan

pihak yang berhak dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati.

- b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar harus sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- c. Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal ini adalah terselenggara dan terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan Kawasan Kepelabuhanan Panasahan Painan.

C. SASARAN

Sasaran dari Kegiatan Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal ini adalah terselenggara dan terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan Kawasan Kepelabuhanan Panasahan Painan.

D. LOKASI

Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dilaksanakan di Lokasi Kawasan Kepelabuhanan Panasahan Painan.

E. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur Organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan Staf Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dan juga beberapa Stakeholder terkait.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2026.

G. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah :

- a. Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan Kawasan Kepelabuhanan Panasaha Painan.
- b. Terselenggaranya pengadaan jual beli tanah yang ada di sekitaran Kawasan Kepelabuhanan Panasahan Painan.

H. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dianggarkan dana sebesar **Rp.3.100.000.000.-** (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) yang berasal dari Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas / PA



ZONI ELDO, SSTP., MA
NIP. 19841008 200312 1 003

Painan, 19 Januari 2026
Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



SYAFRINO, S.AP., M.I.Kom
NIP. 19840430 200501 1 002